

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem informasi debitur merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana/pembiayaan yang disampaikan oleh seluruh anggota biro informasi kredit secara rutin setiap bulan kepada Bank Indonesia. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan *output* berupa IDI *History* debitur. Lembaga keuangan anggota Biro Informasi Kredit selanjutnya dapat mengakses SID selama 24 jam setiap hari untuk melihat data-data debitur yang disajikan secara individual dengan lengkap.

Sistem informasi debitur adalah “sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh bank Indonesia”.¹ Adapun tujuannya yang dijabarkan dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia 18/21/PBI/2016 tentang Sistem Informasi Debitur yaitu memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko, dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar.

Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan suatu sistem yang dipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan data fasilitas penyediaan dana/pembiayaan yang disampaikan oleh lembaga keuangan (bank/nonbank) secara rutin setiap bulan kepada Bank Indonesia. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan *output* berupa IDI Historis. Informasi Debitur Individual (IDI) Historis

¹Anggraini Said, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Didaftarhitamkan Akibat Kesalahan Sistem Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.VI No.3 Mei 2017, h.53

mencakup informasi seluruh penyediaan dana/pembiayaan. dengan kondisi lancar dan bermasalah mulai dari Rp.1 keatas, serta menampilkan informasi mengenai historis pembayaran yang dilakukan dalam kurun waktu 24 bulan terakhir. Cakupan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis meliputi antara lain identitas debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas penyediaan dana/pembiayaan yang diterima, agunan, penjamin, dan kolektibilita.²

Sistem Informasi Debitur (SID) adalah “sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia. Sistem Informasi Debitur hanya dapat diakses melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia”.³ Pada awal tahun 2018 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sistem tersebut mengganti peran Sistem Informasi Debitur (SID) milik Bank Indonesia atau yang sebelumnya biasa disebut BI *Checking*.

Nasabah atau debitur sebelum mengajukan pinjam kredit ke bank biasanya akan mengalami kekhawatiran akan terjadi penolakan karena memiliki riwayat pinjam kredit yang buruk. Bank akan tidak akan menerima debitur yang memiliki potensi pinjam kredit bermasalah di masa mendatang. Riwayat pinjam kredit tersebut sebelumnya dapat terlihat pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Proses menelusuri sejarah pinjam kredit kilat debitur pada SID dikenal dengan istilah BI *Checking* tetapi sekrang ini Sistem Informasi Debitur (SID) diganti dengan sistem lain yang cakupannya lebih luas, yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

²Anggita Maynanda Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Yang Terlapor Dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, h.127.

³ Anggraini Said, *Op.Cit*, h.54.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) adalah sistem informasi yang berfungsi untuk melakukan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan. Dalam tugas pelayanan informasi keuangan tersebut juga tercakup pelayanan informasi debitur atau Informasi Debitur Individual (IDI) Historis yang biasanya hanya dapat diakses melalui Sistem Informasi Debitur (SID).⁴

Peralihan tugas ini dilakukan agar akses terhadap IDI Historis menjadi lebih luas. Sebelumnya akses mengenai IDI Historis hanya dapat dilakukan lembaga keuangan bank atau lembaga pembiayaan tetapi dengan adanya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ini, tidak hanya kedua lembaga tersebut yang memiliki akses, melainkan lembaga lain yang statusnya nonbank memiliki akses ke IDI Historis. Selain itu, lembaga-lembaga yang sudah memiliki akses ini juga memiliki kewajiban untuk melaporkan data debitur ke dalam sistem. Dengan alur seperti ini, diharapkan angka pinjam kredit kilat bermasalah dapat diminimalkan.

Selain untuk akses data debitur, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) juga memiliki fungsi lainnya, yaitu sebagai fasilitas penyedia dana, menyediakan data agunan, dan data lain yang berasal dari berbagai jenis lembaga keuangan, masyarakat, lembaga pengelola informasi pinjam kredit dan pihak lainnya dan dari segi pelapor, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tidak hanya dari industri perbankan, tetapi ada pula lembaga jasa keuangan lain maupun non lembaga jasa keuangan.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh

⁴ *Ibid*, h.56.

pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko pinjam kredit kilat sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko pinjam kredit kilat bermasalah. Selain itu, keberadaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) juga mampu mendukung perluasan akses pinjam kredit kilat/pembiayaan.

Prakteknya, bahwa bank juga dapat melakukan kelalaian seperti lalai menghapus informasi debitur individual *History* debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit.

Pada dasarnya suatu bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerugian bagi nasabah penyimpan baik karena sengaja atau karena kelalaian adalah suatu bank yang tidak melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana yang diatur oleh bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.⁵

Kelalaian dan kesalahan pihak bank dalam melakukan pelaporan pelunasan kredit maka hal ini dapat menjadi kerugian bagi nasabah. Pada umumnya calon nasabah yang masuk dalam daftar hitam ataupun kredit macet dan ingin melakukan pengajuan pinjaman kredit secara otomatis sesuai dengan prosedur yang berlaku maka pihak bank tidak akan menindaklanjuti permohonan peminjaman kredit tersebut karena nasabah dianggap tidak layak untuk menerima fasilitas kredit.

Kasus kelalaian bank menghapus informasi debitur individual *History* debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019 dengan Hendra

⁵Irwansyah Putra, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengaturan dan Pengawasan Terhadap Bank", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. II (1) 201, h.5

sebagai debitur yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak PT. BTN KC. Banjarmasin disebabkan adanya berbagai tindakan perbuatan melawan hukum yang bersumber dari adanya sistim tata layanan perbankan yang dijalankan oleh pihak PT. BTN KC. Banjarmasin yang tidak dijalankan secara lazim dan terkesan tidak benar-benar mematuhi atau mengikuti sistim tata layanan perbankan sebagaimana mestinya sesuai dengan Azas prinsip-prinsip kehati-hatian atau kepatutan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang ada.

PT. BTN KC. Banjarmasin telah melakukan tindakan kelalaian atau kesalahan didalam melaksanakan kegiatan operasional usaha layanan perbankannya, baik lalai dalam menjaga atau mengelola sistim keamanan atas data debitur yang ada ataupun disaat memberikan laporan IDI *History* debitur (Hendra) dalam sistim informasi debitur) pada kantor Bank Indonesia.

Kasus tidak validnya dari berbagai data debitur tersebut yang disebabkan adanya tindakan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh pihak PT. BTN KC. Banjarmasin adalah dikarenakan telah memberikan laporan data IDI *History* debitur (Hendra) yang tidak benar fakta dan kenyataan yang sesungguhnya. Dalam sistim informasi debitur pada Bank Indonesia, telah melaporkan debitur (Hendra) seolah-olah telah memperoleh fasilitas kredit KPR pada bank PT. BTN KC. Banjarmasin.

Adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT. BTN KC. Banjarmasin mengakibatkan kerugian bagi debitur, sehingga diajukan

gugatan dan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin diputuskan bahwa PT. BTN KC. Banjarmasin telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serta menghukum PT. BTN KC. Banjarmasin untuk mengembalikan Data IDI *History* debitur atas nama penggugat dari fasilitas kredit KPR yang telah dihapus dan telah lunas pada Bank Tabungan Negara.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 18/Pdt.G/2017/ PN Bjm. tanggal 16 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut dan pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung memberikan putusan menolak permohonan kasasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul tentang **"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kelalaian Bank Menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) *History Black List* Debitur Yang Telah Lunas Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019)".**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah y akibat kelalaian bank menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) *History Black List* debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit ?

2. Bagaimana tanggung jawab bank yang melaporkan nasabah debitur yang tidak bermasalah dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah akibat kelalaian bank menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) *History Black List* debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab bank yang melaporkan nasabah debitur yang tidak bermasalah dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis:
 - a. Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang kelalaian bank menghapus informasi debitur individual *History* debitur yang telah lunas dalam perjanjian

kredit untuk dapat menjadi bahan perbandingan bagi kajian lanjutan.

b. Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang hukum keperdataan.

2. Secara praktis :

a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi bank dalam menyelesaikan masalah kelalaian menghapus informasi debitur individual *History* debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit.

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai kelalaian bank menghapus informasi debitur individual *History* debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

2. Debitur atau nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁷

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.54.

⁷Rani Sri Agustina, *Rahasia Bank*, Keni Media, Bandung, 2017, h.3

3. Akibat adalah pengaruh yang ditimbul dari hubungan hukum.⁸
4. Kelalaian adalah suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu risiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari).⁹
5. Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui pranata hukum pengkreditan.¹⁰
6. Informasi Debitur Individual *History* adalah informasi seluruh penyediaan dana dengan kondisi bermasalah dan lancar mulai dari Rp.1 (satu rupiah) ke atas. IDI Historis juga menampilkan info seputar riwayat pembayaran yang dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.¹¹
7. *Black List* (daftar hitam) adalah daftar nama nasabah perseorangan atau perusahaan yang terkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank dan masyarakat.¹²

⁸ Sudarsono, **Kamus Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.24.

⁹Munir Fuady, **Perbuatan Melawan Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.3

¹⁰Sentosa Sembiring, **Hukum Perbankan**, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.2

¹¹Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, h.14

¹² Anggraini Said, **Op.Cit**, h.50.

8. Perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹³
9. Putusan Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk itu yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁴ Putusan yang dimaksud disini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹³Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.10.

¹⁴Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.146